

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.JP., tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusannya, dalam eksepsi yang berbunyi tidak menerima eksepsi Termohon selengkapnya berbunyi menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Membebankan semua biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;